

**RELEVANSI TAFSIR AHKAM TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN: KAJIAN  
QS. AL-A'RAF : 31 DAN QS. DAN AL-BAQARAH : 205 DALAM KONTEKS  
EKOFIKIH KONTEMPORER**

A. Safri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Hidayatullah Batam, Indonesia

Email: [abushofiyah123@gmail.com](mailto:abushofiyah123@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to explore the relevance of tafsir ahkam (legal exegesis) to environmental law by examining QS. Al-A'raf verse 31 and QS. Al-Baqarah verse 205 through the lens of legal interpretation and the integration of contemporary eco-fiqh frameworks. These verses are considered to contain fundamental principles for maintaining ecological balance, such as the prohibition of *isrāf* (extravagance) and condemnation of environmental destruction (*fasād*). Through analysis of classical exegetical works such as *Ahkam al-Qur'an* by Al-Jassas, alongside modern contextual interpretations, this research demonstrates that the legal values in the Qur'an are not limited to ritual and social dimensions but also encompass ecological concerns. The findings affirm that tafsir ahkam can serve as a normative foundation for the development of Islamic environmental law grounded in *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly the protection of the environment (*ḥifẓ al-bi'ah*). Thus, tafsir ahkam plays a strategic role in fostering ecological awareness among Muslims from both theological and legal perspectives.*

*Keywords: tafsir ahkam, eco-fiqh, environment, maqāṣid al-sharī'ah, isrāf, fasād.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi tafsir ahkam terhadap hukum lingkungan dengan menelaah QS. Al-A'raf ayat : 31 dan QS. Al-Baqarah ayat : 205 melalui pendekatan tafsir hukum dan integrasi dengan kerangka ekofikih kontemporer. Ayat-ayat tersebut dinilai mengandung prinsip dasar dalam menjaga keseimbangan ekologis, seperti larangan *isrāf* (berlebih-lebihan) dan kecaman terhadap perilaku merusak lingkungan (*fasād*). Melalui analisis terhadap karya-karya tafsir klasik seperti *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas dan tafsir kontekstual modern, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat ritualistik dan sosial, tetapi juga ekologis. Temuan ini menegaskan bahwa tafsir ahkam dapat dijadikan fondasi normatif untuk mendukung pengembangan hukum lingkungan Islam yang berbasis pada *maqāṣid*

al-syarī'ah, khususnya penjagaan terhadap lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*). Dengan demikian, tafsir ahkam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ekologis umat Islam secara teologis dan hukum.

Kata kunci: tafsir ahkam, ekofikih, lingkungan, maqāṣid al-syarī'ah, isrāf, fasād.

## **A. Pendahuluan**

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia di era kontemporer. Kerusakan alam, perubahan iklim, polusi udara dan air, deforestasi, serta kepunahan spesies menjadi bukti konkret dari krisis ekologi global yang telah mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi (Kaharudin, 2024).

Dalam konteks ini, agama memiliki potensi besar untuk memberikan sumbangan pemikiran dan etika guna mengatasi krisis lingkungan tersebut. Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu, tidak hanya mengatur aspek ritual dan sosial, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana manusia harus memperlakukan alam (Nasr, 2020). Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, secara eksplisit maupun implisit memuat nilai-nilai ekologis.

Diantaranya adalah larangan berlebihan (*isrāf*) dalam konsumsi sebagaimana tercantum dalam QS.

Al-A'rāf ayat : 31, dan larangan merusak bumi (*fasād*) sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat : 205 (Kementrian Agama, 2018). Ayat-ayat ini mengandung prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk dijadikan pijakan dalam membangun kesadaran ekologis dan sistem hukum lingkungan berbasis nilai-nilai syariat.

Namun, perhatian para mufassir terhadap dimensi lingkungan dalam tafsir ahkam belum begitu menonjol, mengingat fokus utama tafsir ahkam selama ini lebih pada aspek ibadah, muamalah, dan pidana (Abror & MH, 2019). Padahal, ayat-ayat tersebut tidak hanya mengandung nilai etika, tetapi juga dimensi hukum (hukm syar'i) yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekofikih kontemporer.

Ekofikih (*ecofiqh*) adalah pendekatan fikih yang berfokus pada isu-isu ekologis dengan mengedepankan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya

dalam kerangka *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang mampu memberikan solusi atas problematika modern.

Kajian literatur atau overview yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin dalam jurnal Indonesian Journal of Islamic Environmental Studies menyoroti keterkaitan antara maqāṣid al-syarī'ah dan konsep ekofikih dalam pengelolaan lingkungan hidup. Muhaimin menegaskan bahwa pendekatan maqāṣid dapat memberikan fondasi filosofis dan hukum dalam menyusun norma-norma ekologis Islam, khususnya dalam konteks keberlanjutan dan keadilan ekologis (Muhaimin, 2022).

Dimana studi ini menekankan pentingnya pengembangan hukum lingkungan berbasis nilai-nilai Qur'ani dan memperlihatkan potensi ayat-ayat hukum untuk dijadikan rujukan normatif dalam membangun etika lingkungan yang komprehensif.

Kedua, studi oleh Fikri dan Nurhalim dalam jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum

melakukan analisis terhadap tafsir hukum pada QS. Al-Baqarah: 205 dalam konteks kerusakan lingkungan. Mereka mengkaji tafsir klasik seperti karya Al-Jassas dan Al-Qurtubi, serta menautkannya dengan isu-isu kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ayat tersebut memiliki relevansi kuat dengan upaya pencegahan eksploitasi sumber daya alam dan dapat menjadi dasar hukum dalam pengaturan perlindungan lingkungan (Fikri, M., & Nurhalim, 2021).

Ketiga, penelitian oleh Rahmawati dalam jurnal Al-Tafsir: Journal of Qur'anic Studies menelusuri penggunaan konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pengingat terhadap gaya hidup konsumtif yang berdampak pada kerusakan ekologis. Rahmawati mengkaji QS. Al-A'raf: 31 dan menyatakan bahwa pelarangan *isrāf* bukan hanya bersifat spiritual atau individual, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab kolektif menjaga keseimbangan alam. Kajian ini memperkuat relevansi nilai-nilai hukum Islam terhadap advokasi lingkungan hidup modern (Rahmawati, 2020).

Penelitian ini menawarkan

kontribusi kebaruan orisinal melalui pendekatan integratif antara tafsir ahkam dengan konsep ekofikih kontemporer, yang belum banyak dijadikan fokus dalam studi-studi terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek moral dan etika dalam isu lingkungan atau membahas ayat-ayat ekologis secara umum, tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan kerangka hukum Islam yang bersumber dari tafsir ahkam.

Keunikan lainnya terletak pada fokus dual ayat, yaitu QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Baqarah: 205, yang dianalisis bukan hanya dari sisi linguistik dan tafsir klasik, tetapi juga dikontekstualisasikan secara hukum dalam paradigma *ḥifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan) sebagai salah satu turunan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memberikan dimensi normatif yang kuat bagi formulasi hukum lingkungan berbasis syariah, yang belum digarap secara mendalam oleh studi terdahulu (Rahmawati, 2020).

Berbeda dengan studi Rahmawati yang hanya fokus pada aspek moral konsumsi melalui konsep *isrāf*, atau kajian Fikri & Nurhalim yang

memusatkan perhatian pada tafsir sosial kerusakan lingkungan, penelitian ini menggabungkan kedua konsep dalam satu kesatuan pendekatan hukum yang mengarah pada formulasi regulasi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ayat secara teologis, tetapi juga mengangkatnya menjadi landasan normatif bagi pengembangan regulasi lingkungan Islam kontemporer (Fikri, M., & Nurhalim, 2021)

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya khazanah tafsir tematik-hukum yang diarahkan pada isu-isu keberlanjutan (*sustainability*), sebuah perspektif yang semakin penting dalam diskursus hukum Islam di era modern (Muhaimin, 2022).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yaitu dengan adanya kajian tentang lingkungan dalam perspektif Islam telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam dekade terakhir. Beberapa studi telah membahas ekofikih sebagai disiplin baru yang mengintegrasikan etika lingkungan dengan nilai-nilai Islam. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih

menekankan aspek normatif dan etis secara umum, tanpa menyentuh dimensi hukum Islam secara spesifik, terutama melalui pendekatan tafsir ahkam.

Selain itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan sering kali dikaji dari sudut pandang moral atau sosial, seperti *isrāf* dan *fasād*, namun belum diintegrasikan secara mendalam ke dalam kerangka hukum Islam yang komprehensif dan terstruktur melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi Rahmawati misalnya, hanya membahas QS. Al-A'raf: 31 dalam konteks etika konsumsi, tanpa mengaitkannya dengan potensi pengembangan hukum lingkungan Islam.

Disisi lain, Fikri dan Nurhalim memang menganalisis QS. Al-Baqarah: 205 dari perspektif kerusakan sosial dan ekologis, namun tidak mengaitkannya secara eksplisit dengan tafsir ahkam maupun perangkat normatif *maqāṣid*. Ini menunjukkan bahwa ada celah yang belum diisi, yakni perlunya pendekatan hukum (fiqih) berbasis tafsir ayat-ayat hukum yang relevan dengan isu lingkungan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam hal

eksplorasi terhadap tafsir ahkam sebagai pendekatan utama untuk memahami dan merumuskan fondasi hukum Islam terkait perlindungan lingkungan, khususnya melalui analisis QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Baqarah: 205 dalam bingkai ekofikih kontemporer.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (Nurhayati & Rosadi, 2022), dengan fokus pada metode analisis tafsir hukum (*tafsīr al-ahkām*) dan integrasi tematik kontekstual dalam kerangka ekofikih kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan isu lingkungan, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Objek kajian utama dalam penelitian ini adalah QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Baqarah: 205 yang secara tekstual memuat larangan terhadap *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *fasād* (kerusakan) yang ditafsirkan sebagai dasar normatif bagi pelestarian lingkungan. Kedua ayat tersebut dianalisis dengan

menggunakan metode maudhu'i (tematik) yang memungkinkan peneliti mengkaji satu tema secara mendalam berdasarkan ayat-ayat yang relevan (Abiyusuf, Fadzillah, alfi Ahmad, & Masyhur, 2025).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab tafsir hukum klasik, seperti Ahkam al-Qur'an karya Al-Jassas, serta tafsir-tafsir kontekstual modern seperti Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Data sekunder mencakup artikel ilmiah, buku, dan dokumen yang membahas ekofikih, hukum Islam, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam isu lingkungan (Nurhayati, 2023).

Analisis dilakukan melalui hermeneutika hukum dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis ayat, pendapat para mufasir klasik dan kontemporer, serta relevansinya dengan realitas lingkungan modern. Pendekatan ini bertujuan untuk mengonstruksi pemahaman baru terhadap ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dalam Islam (Moleong, 2022).

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga reflektif

dan kritis, dalam rangka mengaitkan teks-teks hukum dalam Al-Qur'an dengan tantangan ekologis masa kini melalui sintesis tafsir dan ekofikih.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat larangan terhadap *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *fasād* (kerusakan) mengandung dimensi hukum yang penting dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. QS. Al-A'rāf: 31 yang berbunyi "makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Ri, 2020), dalam tafsir ahkam seperti karya Al-Jassas diinterpretasikan sebagai dasar hukum larangan konsumsi berlebihan yang berdampak pada tatanan sosial dan ekologis (Saleh & Riyadi, n.d.).

Tafsir ini menekankan bahwa tindakan *isrāf* memiliki konsekuensi hukum karena mengarah pada pemborosan sumber daya dan potensi kerusakan lingkungan. Demikian pula, QS. Al-Baqarah: 205 yang mengecam orang yang setelah diberi kekuasaan justru membuat kerusakan di bumi (*yufsidu fi al-ardh*)

dan memusnahkan tanam-tanaman dan hewan ternak, menjadi dalil penting dalam konstruksi hukum Islam tentang lingkungan.

Tafsir klasik seperti Al-Qurtubi dan tafsir kontemporer seperti al-Misbah sama-sama menggarisbawahi bahwa ayat ini mencerminkan larangan keras terhadap tindakan ekologis destruktif yang bersumber dari kekuasaan yang disalahgunakan (Puspitasari, Akbar, & Cahyani, 2022),

Integrasi antara tafsir ahkam dan ekofikih dalam konteks ini menjadi sangat signifikan. Ekofikih sebagai pengembangan fiqih kontemporer menuntut adanya basis normatif dari sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif. Dalam hal ini, tafsir ahkam dapat menjadi jembatan antara teks suci dan realitas ekologi modern.

Hal ini diperkuat oleh pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan *ḥifẓ al-bi'ah* (penjagaan lingkungan) sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup. Selain itu, ayat-ayat tersebut tidak hanya dimaknai dalam tataran etis dan moral, tetapi dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan

hukum.

Konteks kontemporer seperti krisis iklim, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam membuat perlunya reinterpretasi ayat-ayat hukum menuju formulasi kebijakan hukum lingkungan berbasis syariah. Ini sejalan dengan temuan Rahmawati yang menyebut bahwa Al-Qur'an menyimpan potensi normatif yang tinggi dalam membentuk kesadaran ekologis dan kebijakan hukum berkelanjutan di masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, pendekatan tafsir ahkam yang dipadukan dengan prinsip ekofikih dan *maqāṣid* tidak hanya memperluas dimensi pemahaman hukum Islam, tetapi juga menawarkan solusi konkret terhadap problem lingkungan global dari sudut pandang Islam (Muhaimin, 2022).

### **Pengantar Kontekstual Tafsir Ahkam dan Isu Ekologis**

Tafsir Ahkam merupakan cabang dari ilmu tafsir yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Umumnya, ayat-ayat ini diklasifikasikan ke dalam kategori hukum ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, dan lain-lain. Namun, dalam konteks kontemporer, penting

untuk memperluas cakupan tafsir ahkam ke wilayah yang lebih luas, termasuk isu-isu lingkungan hidup (PRASETYO, 2025).

Isu ekologi bukan sekadar masalah sains atau kebijakan publik, tetapi juga menyangkut dimensi etika, spiritualitas, dan hukum. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip keadilan ekologis dan larangan perusakan alam layak ditelaah dalam perspektif tafsir ahkam, agar melahirkan konstruksi hukum Islam yang holistik. QS. Al-A'raf ayat : 31 dan QS. Al-Baqarah ayat : 205 merupakan dua ayat yang menyimpan muatan hukum berkaitan dengan perilaku manusia terhadap lingkungan.

Larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) dan larangan membuat kerusakan (*fasād*) dalam dua ayat tersebut menjadi dasar etis dan hukum dalam membangun kesadaran ekologis dalam Islam. Tafsir ahkam terhadap kedua ayat ini dapat memperkaya diskursus ekofikih kontemporer, yang sedang berkembang sebagai upaya membangun prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam kerangka syariat (Iqbal, 2022).

Al-Jassas dalam "Ahkam al-

Qur'an" menjelaskan bahwa larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) dalam makan dan minum adalah bentuk pembatasan syariat terhadap konsumsi yang tidak dibutuhkan. Ia menekankan bahwa segala bentuk *isrāf* termasuk tindakan tercela yang dapat menimbulkan madharat, baik secara pribadi maupun sosial.

Dalam konteks tafsir ahkam, ini diklasifikasikan sebagai hukum larangan yang mengarah kepada keharaman jika berdampak pada kerusakan dan kemudharatan. Adapun dalam konteks ekologis, *isrāf* dapat dimaknai sebagai konsumsi berlebihan terhadap sumber daya alam: air, energi, tanah, dan hasil pertanian. Ibn 'Ashur dalam "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir" menegaskan bahwa perilaku konsumtif adalah salah satu penyebab utama ketidakseimbangan alam.

Oleh karena itu, larangan *isrāf* dapat dijadikan dalil kuat dalam hukum Islam untuk menentang gaya hidup konsumerisme yang memicu eksploitasi alam secara masif. Dalam hukum lingkungan kontemporer, prinsip keberlanjutan (*sustainability*) memiliki kesamaan nilai dengan larangan *isrāf*. Oleh karena itu, tafsir

ahkam atas ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam secara normatif telah meletakkan dasar hukum untuk mencegah perilaku konsumsi yang merusak lingkungan.

Al-Jassas juga menjelaskan menafsirkan ayat di atas sebagai kecaman terhadap pelaku perusakan dalam segala bentuknya, termasuk kerusakan terhadap sumber daya pertanian dan peternakan. Ayat ini mengandung prinsip hukum tentang larangan keras terhadap tindakan destruktif, terutama yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ibn al-'Arabi dalam karyanya juga menyoroti bahwa fasād dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada kerusakan sosial atau moral, tetapi juga menyangkut kehancuran ekosistem.

Dengan demikian, ayat ini dapat dikembangkan dalam konteks hukum lingkungan Islam sebagai basis untuk melarang aktivitas seperti deforestasi liar, pencemaran air dan udara, serta perusakan ekosistem laut dan darat. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, ayat ini berkaitan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*). Maka, tafsir ahkam terhadap ayat ini

menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki struktur hukum yang mendorong perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup.

### **Integrasi Tafsir Ahkam dengan Ekofikih Kontemporer**

Ekofikih (*fiqh lingkungan*) adalah upaya metodologis untuk merespons krisis lingkungan melalui pendekatan hukum Islam. Dalam konteks ini, ayat-ayat yang mengandung larangan terhadap perilaku konsumtif dan perusakan alam menjadi landasan utama. Tafsir ahkam terhadap QS. Al-A'raf ayat : 31 dan QS. Al-Baqarah ayat : 205 sangat relevan untuk dijadikan basis normatif dalam penyusunan fikih lingkungan yang berbasis *maqāṣid*. Yusuf al-Qaradawi dalam "*Ri'āyah al-Bi'ah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*" menegaskan bahwa menjaga lingkungan termasuk dalam bentuk ibadah yang harus dijalankan oleh setiap Muslim (Azkiya, 2022).

Dengan demikian, prinsip-prinsip tafsir ahkam dapat diintegrasikan dengan konsep ekofikih guna membentuk sistem hukum yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia (*ḥuquq al-'ibād*),

tetapi juga hubungan manusia dengan alam (*ḥuquq al-kawn*). Pendekatan integratif ini akan memperkaya kajian hukum Islam dan menjawab kebutuhan kontemporer, tanpa meninggalkan akar klasiknya. Tafsir ahkam berperan sebagai sumber otoritatif yang mengikat, sedangkan ekofikih memberikan dimensi aplikatif dalam tataran kebijakan dan kesadaran publik.

### **Relevansi Hukum Islam terhadap Tantangan Lingkungan Global**

Krisis lingkungan global membutuhkan solusi yang bersifat lintas sektoral, termasuk pendekatan religius. Dalam konteks umat Islam, pendekatan hukum Islam yang berbasis tafsir ahkam dan *maqāṣid* dapat memberikan kontribusi nyata. Prinsip-prinsip seperti larangan *isrāf* dan *fasād*, jika ditransformasikan ke dalam regulasi lingkungan di negara-negara Muslim, dapat mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat eksploitatif menjadi berkelanjutan (Husna, Hikmah, & Sari, 2024).

Sebagai contoh, pengelolaan limbah industri, pemanfaatan energi terbarukan, konservasi hutan, dan

pelestarian sumber air dapat dirumuskan dengan acuan nilai-nilai syariah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan melalui pendekatan hukum dapat dijadikan dasar fatwa, kebijakan publik, hingga kurikulum pendidikan untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak dini.

Dengan demikian, relevansi tafsir ahkam terhadap hukum lingkungan bukan sekadar wacana, tetapi sebuah kebutuhan epistemologis dan praktis. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam mampu merespons tantangan zaman secara dinamis tanpa kehilangan orisinalitasnya (Khunaini, 2024).

### **Pendekatan Tafsir Ahkam Tematik**

Tafsir ahkam adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang fokus pada ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*), yaitu ayat-ayat yang mengandung ketentuan normatif seperti hukum ibadah, muamalah, jinayah, dan termasuk di dalamnya hukum moral-sosial dan ekologis. Pada penelitian ini, tafsir ahkam digunakan secara tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu tertentu dalam hal ini isu

lingkungan dan kemudian dianalisis secara mendalam dari perspektif hukum Islam. Ayat yang dianalisis utama adalah : 1) QS. Al-A'raf [7]:31 membahas larangan berlebih-lebihan (*isrāf*). 2) QS. Al-Baqarah ayat : 205 – menyoroiti larangan melakukan kerusakan (*fasād*) di bumi.

Dua ayat ini dipilih karena memiliki potensi hukum dalam konteks pembatasan perilaku manusia yang merusak ekosistem, dan memiliki implikasi kuat terhadap hukum lingkungan Islam. Sumber tafsir utama yang digunakan: 1) Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakar al-Jassas. 2) Ahkam al-Qur'an karya Ibn al-'Arabi. 3) Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn 'Asyur.

Analisis dilakukan terhadap redaksi ayat, *asbāb al-nuzūl*, struktur hukum, serta tafsiran hukum oleh para ulama terdahulu.

### **Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah**

Pendekatan ini digunakan untuk menggali tujuan-tujuan luhur syariat Islam yang mendasari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Dalam konteks lingkungan, maqāṣid yang paling relevan adalah *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan), yang

merupakan turunan dari maqāṣid umum seperti *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Pendekatan ini membantu menjembatani teks klasik dengan problematika kontemporer, serta menghindari pendekatan tekstual-literal semata. Dengan maqāṣid, hukum Islam dibaca secara lebih holistik dan kontekstual, terutama dalam isu-isu baru seperti lingkungan.

*Ḥifẓ al-bi'ah* (حفظ البيئة) merupakan bagian dari maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini, lingkungan (*bi'ah*) dipahami sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan tidak dirusak, karena ia merupakan amanah (trust) bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi (Syahbudin, Junuh, & Harun, 2022).

Pemeliharaan lingkungan dalam Islam tidak sekadar anjuran ekologis, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Konsep *ḥifẓ al-bi'ah* mengandung makna menjaga keselarasan ekosistem, menghindari perusakan alam, serta menggunakan

sumber daya secara berkelanjutan. Islam secara tegas melarang segala bentuk kerusakan (*fasād*) di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. *al-A'rāf* [7]:56: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya" (Kementerian Agama, 2020).

Secara praktis, *ḥifz al-bi'ah* tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan penanaman pohon, melarang pemborosan air meskipun ketika berwudhu di sungai, serta menjamin kesejahteraan hewan dan tumbuhan. Islam juga mendorong daur ulang, pengelolaan limbah yang baik, dan pelestarian habitat alami. Analisis terhadap *ḥifz al-bi'ah* dalam konteks kontemporer menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip ekologis yang progresif.

Tantangan perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan krisis air dapat dijawab dengan pendekatan fiqh lingkungan atau ekofiqh, yang mengembangkan hukum Islam agar mampu merespons kerusakan ekologis modern.

Maka, menjaga lingkungan bukan hanya kebutuhan global, tetapi juga

tuntutan keagamaan. Dengan demikian, *ḥifz al-bi'ah* bukan hanya wacana etika, tetapi merupakan prinsip hukum Islam yang integral. Ia menuntut kesadaran kolektif umat Islam untuk menjadi pelindung lingkungan demi keberlanjutan hidup dan sebagai wujud ketundukan kepada Sang Pencipta.

### **E. Kesimpulan**

Tafsir ahkam terhadap QS. *Al-A'raf* ayat : 31 dan QS. *Al-Baqarah* ayat : 205 menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah dan sosial, tetapi juga menyentuh wilayah ekologis secara eksplisit. Larangan *isrāf* dan *fasād* merupakan prinsip hukum yang relevan dalam membangun fikih lingkungan berbasis *maqāṣid*. *Ecofiqh* adalah bagian dari kebangkitan *fiqh* sebagai instrumen peradaban (*fiqh al-hadhārah*), bukan sekadar kumpulan hukum ritual.

Dalam menghadapi krisis iklim, banjir, polusi, dan krisis pangan global, umat Islam perlu lebih menggali pengetahuan yang tersembunyi pada teks-teks keagamaan dalam cahaya etika ekologis. Dengan menjadikan *isrāf*,

fasād, dan maşlahah sebagai pilar utama, ecofiqh dapat menjadi paradigma alternatif dalam menghadapi kehancuran ekosistem modern.

Oleh karena itu, ecofiqh tidak hanya penting dikembangkan dalam literatur akademik, tetapi juga perlu diimplementasikan dalam kebijakan negara, fatwa keagamaan, dan budaya masyarakat Muslim. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘ālamīn semestinya menjadi pelopor utama dalam gerakan lingkungan hidup global yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Integrasi antara tafsir ahkam dengan pendekatan ekofikih kontemporer membuka ruang bagi pengembangan hukum Islam yang pro-lingkungan dan kontekstual. Dengan demikian, tafsir ahkam memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan kerusakan lingkungan global saat ini dan di masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abiyusuf, I., Fadzillah, R., alfi Ahmad, O., & Masyhur, L. S. (2025). Dinamika Kajian Tafsir dari masa ke masa (Tradisional, Tekstual, dan Kontekstual). *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 187–210.
- Abror, H. K., & MH, K. H. A. (2019). *Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz*. LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Azkiya, A. (2022). *KAJIAN KITAB TAFSIR AL-QURTUBI KARYA SYEKH AL-QURTUBI*.
- Fikri, M., & Nurhalim, A. (2021). Tafsir Hukum atas Ayat-Ayat Kerusakan Lingkungan: Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 205. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 31(1), 85–102. Retrieved from <https://doi.org/10.22515/jah.v31i1.4132>
- Husna, S., Hikmah, N., & Sari, H. P. (2024). Relevansi Filsafat Pendidikan Islam Dengan Tantangan Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Muslim. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 8–20.
- Iqbal, M. (2022). Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'i Li Ahkam Al-Qur'an. *Jurnal Landraad*, 1(2), 139–164.
- Kaharudin, E. (2024). Teologi Lingkungan Hidup (Eco-Theology) Perspektif Teologis terhadap Krisis Ekologi Global. *Samuel Elizabeth Journal: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(2).
- Kementerian Agama, R. I. (2020). *Al-Qur'an. Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah.
- Kementrian Agama, R. I. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Panduan WAQAF & IBTIDA'*.

- Jakarta: PT. Suara Agung.
- Khunaini, F. (2024). Relevansi Hukum Islam Dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual Terhadap Prinsip Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 38–54.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Muhaimin. (2022). Ekofikih dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah: Upaya Formulasi Etika Lingkungan dalam Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Environmental Studies*, 4(2), 135–150. Retrieved from <https://doi.org/10.24865/ijies.v4i2.127>
- Nasr, S. H. (2020). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*.
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāsid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91–102.
- Nurhayati. (2023). DETERMINASI KINERJA GURU : PENGEMBANGAN KURIKULUM, KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH. *Jurnal Mumtaz Juli*, 3(2), 106–116.
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, 3(1), 451–464.
- PRASETYO, B. A. J. I. (2025). *MANAHIJ ISTINBATH*
- PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZAKAT DALAM TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-KIYA AL-HARRASI (W. 450 H/504 H). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.*
- Puspitasari, N. S., Akbar, A. F. R., & Cahyani, A. B. (2022). Al-MISBAH (Jurnal Islamic Studies). *Philosophy*, 10(2), 91–108.
- Rahmawati, S. (2020). Konsep Isrāf dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Etika Konsumsi Lingkungan. *Al-Tafsir: Journal of Qur'anic Studies*, 3(1), 55–70. Retrieved from <https://doi.org/10.36781/at.v3i1.129>
- Ri, D. A. (2020). al-Qur'an dan Tafsirnya. *Jakarta: Lentera Abadi*, 220.
- Saleh, M., & Riyadi, A. K. (n.d.). TAFSIR MAQASID DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT HUKUM: ANALISIS TAFSIR AL-JASSAS. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(2), 321–340.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāsid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāsid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135–152.